



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 400/ 35 /HK-2016

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH
KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan Bupati Landak nomor 3 Tahun 2013 tentang pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintahan Kabupaten Landak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Landak nomor 3 Tahun 2013 tentang pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintahan Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia NNomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembanan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun

2016 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013 Tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2008 Tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupate Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan pemerintah Kabupaten Landak (Lwmbaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak No,or 6 Tahun 2010 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Derah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Landak Nomor 1 Tahun 2012 Tentang pemberian Hibah Ddan Bantuan Sosial Pemerntahan Kabupaten Landak (Berita Derah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 1) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Landak Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pemberian Hibah dan Bantua Sosial Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan tata kerja Sekretarian Derah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 336);
14. Peraturan Bupati Landak Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 339);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Landak.

Ketentuan pasal 35 ayat (4) diubah, sehingga pasal 35 ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

- (4). Persyaratan Administrasi Bantuan Sosial Untuk Rumah Ibadah Yaitu :
- a. surat keterangan domisili, organisasi pemerintah/ non pemerintah dan lembaga dari kelurahan /desa;
 - b. sertifikat tanah bukti/ gedung/ bangunan/; dan /atau
 - c. izin operasional / tanda dakftar bagi Lembaga /yayasan dari instansi yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini Mulai Berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang Mengetahuinya, Memerintakan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapka di Ngabang

Pada tanggal 10 Juni 2016

BUPATI LANDAK



ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang

Pada tanggal 10 Juni 2016

Pt, SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LANDAK,



ASUARDI DARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2016 377